



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 199/Pid.B/2017/PN.Dgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **FERDIN ALIAS FERDI**
Tempat lahir : Pewunu
Umur/tanggal lahir : 44 tahun / 10 Mei 1973
Jenis kelamin : Laki - laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Pewunu Kec. Dolo Barat Kab.Sigi
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani

Terdakwa dikenakan penahanan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat penetapan / perintah penahanan oleh :

- Penyidik sejak tanggal 8 Mei 2017 s/d tanggal 27 Mei 2017.
- Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2017 s/d tanggal 6 Juli 2017.
- Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Juli 2017 s/d tanggal 25 Juli 2017.
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Donggala sejak tanggal 26 Juli 2017 s/d 24 Agustus 2017
- Hakim Pengadilan Negeri Donggala tanggal sejak tanggal 1 Agustus 2017 s/d tanggal 30 Agustus 2017.
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Donggala, tanggal sejak tanggal 31 Agustus 2017 s/d tanggal 29 Oktober 2017.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, meski kepadanya telah disampaikan mengenai haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor.199/Pid.B/2017/PN.Dgl tanggal 1 Agustus 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor.199/Pid.B/2017/PN.Dgl tanggal 1 Agustus 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FERDIN Alias FERDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan permainan judi kupon putih (togel)" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUFIP dalam Surat Dakwaan.
2. Pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) Bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan di Rutan.
3. Barang bukti berupa :
 - a. Uang tunai sekitar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan pecahan sebagai berikut:
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).Dirampas untuk negara
 - b. 1 (satu) unit HP Nokia Type 105 warna hitam dan biru beserta Sim Card dengan nomor 085242409293.

Hal 2 dari 20 Halaman Putusan No 199/Pid.B/2017/PN.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. 3 (tiga) lembar ramalan nomor dan shio.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan untuk meminta keringanan hukuman oleh karena terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa ia terdakwa FERDIN Alias FERDI pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2017 sekitar jam 17.00 wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei 2017, bertempat di Desa Pewunu Kec. Dolo Barat Kab. Sigi atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, namun oleh karena tempat kediaman sebagian besar saksi lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Donggala dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Palu yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan maka berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Donggala berwenang mengadili perkara tersebut, **Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai mata pencahariannya**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat yang tersebut diatas, saat saksi ANDI SUSANTO bersama- sama dengan rekan saksi tersebut yakni Brigadir JAMALUDDIN, SH Anggota Dit Reskrim Umum Polda Sulteng mengamankan terdakwa karena tertangkap tangan melakukan permainan judi jenis kupon putih (Togel) yang dilarang serta harus memiliki ijin , kemudian ditemukan barang bukti berupa uang tunai sekitar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah); 1 (satu) unit HP Nokia Type 105 warna hitam dan biru; 3 (tiga) lembar ramalan nomor dan shio.

Hal 3 dari 20 Halaman Putusan No 199/Pid.B/2017/PN.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun Terdakwa berperan sebagai penjual atau penyalur kemudian hasil penjualan nomor dan shio kupon putih tersebut terdakwa teruskan lagi kepada bandar. Terdakwa melakukan permainan judi jenis kupon putih tersebut dengan cara memasang nomor shio dari 1 sampai 12 sedangkan angka dari 00 sampai dengan 99 dan adapun dalam sebutan angka/ kolom (2 angka / kolom s/d 4 angka kolom) dengan pasangan minimal untuk shio dan angka adalah Rp. 1000 (seribu rupiah). Pemasang/ pemain memasang shio dengan cara datang langsung kerumah terdakwa atau melalui via sms ke HP terdakwa, kemudian terdakwa meneruskan ke Bandar. Untuk setiap kali pemutaran terdakwa memperoleh bagian dari bandar sebesar 25%.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa FERDIN Alias FERDI pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2017 sekitar jam 17.00 wita atau setidak tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei 2017, bertempat di Desa Pewunu Kec. Dolo Barat Kab. Sigi atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, namun oleh karena tempat kediaman sebagian besar saksi lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Donggala dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Palu yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan maka berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Donggala berwenang mengadili perkara tersebut, ***turut main judi di jalan umum atau dekat didekat jalan atau ditempai yang dapat dikunjungi oleh umum kecuali kalau pembesar yang berkuasa memberi izin untuk mengadakan judi itu***, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat yang tersebut diatas, saat saksi ANDI SUSANTO bersama- sama dengan rekan saksi tersebut yakni Brigadir JAMALUDDIN, SH Anggota Dit Reskrim Umum Polda Sulteng mengamankan

Hal 4 dari 20 Halaman Putusan No 199/Pid.B/2017/PN.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa karena tertangkap tangan melakukan permainan judi jenis kupon putih (Togel) yang dilarang serta harus memiliki ijin, kemudian ditemukan barang bukti berupa uang tunai sekitar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah); 1 (satu) unit HP Nokia Type 105 warna hitam dan biru; 3 (tiga) lembar ramalan nomor dan shio. Adapun Terdakwa berperan sebagai penjual atau penyalur kemudian hasil penjualan nomor dan shio kupon putih tersebut terdakwa teruskan lagi kepada bandar. Terdakwa melakukan permainan judi jenis kupon putih tersebut dengan cara memasang nomor shio dari 1 sampai 12 sedangkan angka dari 00 sampai dengan 99 dan adapun dalam sebutan angka/ kolom (2 angka / kolom s/d 4 angka kolom) dengan pasangan minimal untuk shio dan angka adalah Rp. 1000 (seribu rupiah). Pemasang/ pemain memasang shio dengan cara datang langsung kerumah terdakwa atau melalui via sms ke HP terdakwa, kemudian terdakwa meneruskan ke Bandar. Untuk setiap kali pemutaran terdakwa memperoleh bagian dari bandar sebesar 25%.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi/ keberatan, dan terdakwa membenarkan dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi ANDI SUSANTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa FERDIN Alias FEDI ditangkap oleh Pihak kepolisian dikarenakan tertangkap sedang melakukan Permainan Judi jenis Kupon Putih (Togel) pada hari Minggu Tanggal 07 Mei 2017 sekitar pukul 17.00 wita, yang terletak di Desa Pewunu Kec. Dolo Barat Kab. Sigi.

Hal 5 dari 20 Halaman Putusan No 199/Pid.B/2017/PN.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan interogasi Terdakwa menjelaskan bahwa dalam permainan judi kupon putih tersebut Terdakwa berperan atau bertindak sebagai penjual atau penyalur kemudian menyerahkan atau meneruskan lagi kepada bandar yakni HANDI beralamat di Desa Kaluku Tinggi Kec. Dolo Barat Kab. Sigi;
- Bahwa Sekitar jam 16.00 Terdakwa merekap hasil penjualan nomor dan shio tersebut dan sekitar jam 17.00 Wita setiap hari pemutarannya rekapan hasil penjualan tersebut Terdakwa menyerahkan atau meneruskan lagi kepada Bandar;
- Bahwa sekitar jam 19.00 Wita pengumuman hasil penarikan / undian diumumkan dimana Terdakwa biasanya mengetahui melalui pemberitahuan dari bandar melalui Via Sms dan juga biasanya Terdakwa mengetahuinya melalui dari orang-orang dan setelah mengetahui angka maupun shio yang keluar, Terdakwa lalu dihubungi bandar melalui Via sms bahwa nomor dan shio yang Terdakwa kirim.
- Bahwa apabila ada pemasangan yang pasangannya tepat / kena sekalian dengan jumlah uang yang kena atau yang Terdakwa peroleh kemudian bandar Terdakwa menyerahkan uang kemenangan nomor dan shio yang Terdakwa kirim kepada Terdakwa dimana untuk pembayaran shio sejumlah 1X sebesar Rp. 10.000 sedangkan untuk nomor misalnya dua angka untuk 1X sebesar Rp. 60.000, tiga angka untuk 1X sebesar Rp. 300.000 dan untuk empat angka untuk 1X sebesar Rp. 2.000.000;
- Bahwa apabila ada pemasangan yang pasangannya tepat / kena maka untuk pembayarannya Terdakwa bayarkan langsung kepada pemenang seperti yang dibayarkan oleh bandar kepada Terdakwa yang mana Terdakwa akan bayarkan kepada pemenang untuk pembayaran shio sejumlah 1X sebesar Rp. 10.000 sedangkan untuk nomor misalnya dua angka untuk 1X sebesar Rp.

Hal 6 dari 20 Halaman Putusan No 199/Pid.B/2017/PN.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60.000, tiga angka untuk IX sebesar Rp. 300.000 dan untuk empat angka untuk 1X sebesar Rp. 2.000.000.

- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 07 Mei 2017 ketika saksi bersama rekan Saksi sedang melaksanakan penyelidikan perjudian jenis kupon putih (Togel) di wilayah Kec. Dolo Kab. Sigi saksi bersama dengan Tim Opsnal Subdit III Dit Reskrim Umum Polda Sulteng mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Pewunu Kec. Dolo Baraf Kab. Sigi merupakan tempat penjualan Nomor Kupon Putih kemudian saksi bersama dengan Sdra. BRIGADIR JAMALUDDIN, SH dengan Tim Opsnal Subdit III / Jatanras Dit Reskrim Umum Polda Sulteng lainnya menuju ketempat tersebut dan mendapati Terdakwa sedang bermain judi jenis kupon putih (togel) dan Terdakwa bertugas sebagai penjual / penyalur .
- Bahwa tempat Terdakwa melakukan Permainan Judi Jenis Kupon Putih (Togel) tersebut merupakan tempat yang terletak di pinggir jalan umum yakni di Desa Pewunu Kec. Dolo Barat Kab. Sigi dan tempat tersebut dapat dilihat oleh umum dan dapat dikunjungi oleh umum.
- Bahwa pada saat saksi bersama rekan mengamankan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa :
 - a. Uang tunai sekitar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan pecahan sebagai berikut:
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
 - b. 1 (satu) unit HP Nokia Type 105 warna hitam dan biru beserta Sim Card dengan nomor 085242409293.
 - c. 3 (tiga) lembar ramalan nomor dan shio.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi JAMALUDDIN, SH. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan sebagai saksi atas perkara Judi Togel/kupon putih yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi yakni APTU ANDI SUSANTO mengamankan Terdakwa FERDIN Alias FEDI pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2017 sekitar jam 17.00 Wita yang terletak di Desa Pewunu Kec. Dolo Barat Kab. Sigi karena tertangkap tangan melakukan permainan judi jenis kupon putih (Togel).
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi Terdakwa menjelaskan bahwa dalam permainan judi kupon putih tersebut Terdakwa berperan atau bertindak sebagai penjual atau penyalur kemudian menyerahkan atau meneruskan lagi kepada bandar yakni HANDI beralamat di Desa Kaluku Tinggu Kec. Dolo Barat Kab. Sigi;
- Bahwa Sekitar jam 16.00 Terdakwa merekap hasil penjualan nomor dan shio tersebut dan sekitar jam 17.00 Wita setiap hari pemutarannya rekapan hasil penjualan tersebut Terdakwa menyerahkan atau meneruskan lagi kepada Bandar;
- Bahwa sekitar jam 19.00 Wita pengumuman hasil penarikan / undian diumumkan dimana Terdakwa biasanya mengetahui melalui pemberitahuan dari bandar melalui Via Sms dan juga biasanya Terdakwa mengetahuinya melalui dari orang-orang dan setelah mengetahui angka maupun shio yang keluar, Terdakwa lalu dihubungi bandar melalui Via sms bahwa nomor dan shio yang Terdakwa kirim.
- Bahwa apabila ada pemasang yang pasangannya tepat / kena sekalian dengan jumlah uang yang kena atau yang Terdakwa peroleh kemudian bandar Terdakwa menyerahkan uang kemenangan nomor dan shio yang Terdakwa kirim kepada Terdakwa dimana untuk pembayaran shio sejumlah 1X sebesar

Hal 8 dari 20 Halaman Putusan No 199/Pid.B/2017/PN.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 10.000 sedangkan untuk nomor misalnya dua angka untuk 1X sebesar Rp. 60.000, tiga angka untuk 1X sebesar Rp. 300.000 dan untuk empat angka untuk 1X sebesar Rp. 2.000.000;

- Bahwa apabila ada pemasang yang pasangannya tepat / kena maka untuk pembayarannya Terdakwa bayarkan langsung kepada pemenang seperti yang dibayarkan oleh bandar kepada Terdakwa yang mana Terdakwa akan bayarkan kepada pemenang untuk pembayaran shio sejumlah 1X sebesar Rp. 10.000 sedangkan untuk nomor misalnya dua angka untuk 1X sebesar Rp. 60.000, tiga angka untuk 1X sebesar Rp. 300.000 dan untuk empat angka untuk 1X sebesar Rp. 2.000.000.
- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 07 Mei 2017 ketika saksi bersama rekan Saksi sedang melaksanakan penyelidikan perjudian jenis kupon putih (Togel) di wilayah Kec. Dolo Kab. Sigi saksi bersama dengan Tim Opsnal Subdit III Dit Reskrim Umum Polda Sulteng mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Pewunu Kec. Dolo Baraf Kab. Sigi merupakan tempat penjualan Nomor Kupon Putih kemudian saksi bersama dengan Tim Opsnal Subdit III / Jatanras Dit Reskrim Umum Polda Sulteng lainnya menuju ketempat tersebut dan mendapati Terdakwa sedang bermain judi jenis kupon putih (togel) dan Terdakwa bertugas sebagai penjual / penyalur .
- Bahwa tempat Terdakwa melakukan Permainan Judi Jenis Kupon Putih (Togel) tersebut merupakan tempat yang terletak di pinggir jalan umum yakni di Desa Pewunu Kec. Dolo Barat Kab. Sigi dan tempat tersebut dapat dilihat oleh umum dan dapat dikunjungi oleh umum.
- Bahwa pada saat saksi bersama rekan mengamankan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa :
 - a. Uang tunai sekitar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan pecahan sebagai berikut:
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Hal 9 dari 20 Halaman Putusan No 199/Pid.B/2017/PN.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- b. 1 (satu) unit HP Nokia Type 105 warna hitam dan biru beserta Sim Card dengan nomor 085242409293.
- c. 3 (tiga) lembar ramalan nomor dan shio.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

3. Saksi **SEFENLI Alias LI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Permainan Judi Kupon Putih (Togel) yang dilakukan oleh FERDIN Alias FEDI dan Saksi menerima pasangannya melalui via sms dari handphone tersebut yakni Pada hari senin, rabu, Kamis, Sabtu, dan hari minggu.
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Saksi dan Sdra. FERDIN Alias FENDI melakukan Permainan Judi jenis Kupon putih (Togel) tersebut adalah untuk memperoleh keuntungan atau persen.
- Saksi tidak mengetahui Omset / hasil penjualan Nomor dan shio yang diperoleh oleh Sdra. FERDIN Alias FEDI setiap Pemutaran namun saksi mengetahui omzet / hasil penjualan Nomor dan shio yang diperoleh HANDI adalah sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap pemutaran.
- Bahwa dalam melakukan permainan judi jenis kupon Putih Togel) tersebut FERDIN Alias FEDI dan HANDI tidak memiliki Ijin dari Pejabat atau instansi yang berwenang.
- Bahwa cara pemasangan / pemain memasang nomor Shio dari 1 sampai dengan 12 sedangkan angka dari 00 sampai dengan 99 dan adapun dalam sebutan angka / kolom (2 angka/ kolom s/d 4 angka kolom) dengan pasangan minimal untuk Shio dan angka adalah Rp. 1.000 (seribu rupiah).

Hal 10 dari 20 Halaman Putusan No 199/Pid.B/2017/PN.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemasang atau pembeli ada yang datang langsung kerumahnya dan ada juga pemasang atau pembeli dengan cara mengirimkan melalui Via SMS ke nomor HP milik Terdakwa.
- Bahwa sekitar jam 19.00 Wita pengumuman hasil penarikan / undian diumumkan dimana Terdakwa biasanya mengetahui melalui pemberitahuan dari bandar melalui Via Sms dan juga biasanya Terdakwa mengetahuinya melalui dari orang-orang dan setelah mengetahui angka maupun shio yang keluar, Terdakwa lalu dihubungi bandar melalui Via sms bahwa nomor dan shio yang Terdakwa kirim ada pemasang yang pasangannya tepat / kena sekalian dengan jumlah uang yang kena atau yang Terdakwa peroleh kemudian bandar Terdakwa menyerahkan uang kemenangan nomor dan shio yang Terdakwa kirim kepada Terdakwa dimana untuk pembayaran shio sejumlah IX sebesar Rp. 10.000 sedangkan untuk nomor misalnya dua angka untuk IX sebesar Rp. 65.000, tiga angka untuk IX sebesar Rp. 400.000 dan untuk empat angka untuk IX sebesar Rp. 2.000.000.
- Bahwa Untuk setiap kali pemutaran Terdakwa memperoleh bagian dari bandar sebesar 20 %.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Petugas kepolisian dari Tim Polda Sulteng pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2017 sekitar jam 17.00 Wita bertempat di rumah milik Terdakwa yang terletak di Desa Pewunu Kec. Dolo Barat Kab. Sigi dikarenakan Terdakwa melakukan Permainan Judi kupon Putih (Togel);
- Bahwa pada saat Terdakwa dilakukan penangkapan petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sekitar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan pecahan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- 1 (satu) unit HP Nokia Type 105 warna hitam dan biru beserta Sim Card dengan nomor 085242409293.
- 3 (tiga) lembar ramalan nomor dan shio.
- Bahwa dalam Permainan judi kupon putih tersebut Terdakwa bertindak sebagai penjual / penyalur nomor dan shio kemudian Terdakwa serahkan atau meneruskan secara langsung dengan mendatangi bandar atas nama HANDI beralamat di Desa Kaluku Tinggu Kec. Dolo Barat Kab. Sigi.
- Bahwa cara Terdakwa menjual nomor dan shio dengan cara pembeli memasang kepada Terdakwa secara langsung.
- Bahwa omset atau keuntungan yang di peroleh Terdakwa dalam permainan judi kupon putih (Togel) untuk setiap pemutarannya tersebut yang mana dalam hal ini Terdakwa bertindak sebagai penjual / penyalur nomor dan shio kemudian di serahkan atau teruskan dengan mendatangi langsung ke bandar. Terdakwa memperoleh Omset 25%.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, terdakwa sangat menyesal dan berjihi tidak akan mengulangnya ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi, serta keterangan terdakwa sebagaimana tersebut di atas selengkapya termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan persidangan dan dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh Fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa FERDIN Alias FERDI ditangkap 07 Mei 2017 sekitar jam 17.00 wita bertempat dirumah milik Terdakwa yang terletak di di Desa Pewunu Kec. Dolo

Hal 12 dari 20 Halaman Putusan No 199/Pid.B/2017/PN.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat Kab. Sigi, karena melakukan permainan judi jenis kupon putih dengan tanpa ijin;

- Bahwa terdakwa bertindak sebagai penjual / penyalur dan juga menjemput rekapan nomor dan shio.
- Bahwa cara pemasang / pemain memasang nomor Shio dari 1 sampai dengan 12 sedangkan angka dari 00 sampai dengan 99 dan adapun dalam sebutan angka / kolom (2 angka/ kolom s/d 4 angka kolom) dengan pasangan minimal untuk Shio dan angka adalah Rp. 1.000 (seribu rupiah). Pemasang / pemain memasang Shio ataupun angka / nomor dengan cara dicatat terdakwa selanjutnya direkap menuliskan Shio atau angka/nomor yang dipasang oleh pemain serta shio atau pun angka tersebut.
- Bahwa terdakwa mendapat keuntungan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari jumlah pasangan nomor dari pemasang..
 - Bahwa pada saat Terdakwa dilakukan penangkapan petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa :
 - a. Uang tunai sekitar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan pecahan sebagai berikut:
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
 - b. 1 (satu) unit HP Nokia Type 105 warna hitam dan biru beserta Sim Card dengan nomor 085242409293.
 - c. 3 (tiga) lembar ramalan nomor dan shio.
 - Bahwa terdakwa mengetahui judi kupon putih dilarang dan terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang.

Hal 13 dari 20 Halaman Putusan No 199/Pid.B/2017/PN.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Subsidiaritas yaitu :

1. Primair : Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Subsidiar : Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan berbentuk Subsidiaritas maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk main judi;
3. Sebagai mata pencaharian;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Unsur “BARANG SIAPA “ :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang selaku subyek hukum yang melakukan perbuatan yang diancam pidana dan perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepadanya secara hukum, dimana Penuntut umum dipersidangan telah mengajukan Terdakwa FERDIN Alias FEDI dimana setelah identitas lengkapnya diperiksa ternyata sesuai dengan identitas pada surat dakwaan maupun surat-surat lain dalam berkas perkara, dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim Penuntut Umum tidak salah menghadapkan orang sebagai terdakwa dalam perkara ini (non error in persona), sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara hukum ;



Ad.2 Unsur “dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk main judi”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “ dengan sengaja “ adalah suatu sikap atau perbuatan yang sengaja ditujukan untuk menimbulkan sesuatu akibat yang diatur dalam peraturan Perundang-undangan dimana kesengajaan sebagai suatu kepastian;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek disini adalah “permainan judi” atau dalam bahasa asingnya “hazardspel” (R. Soesilo : 222). Mengenai apa itu yang dimaksud dengan judi diatur dalam pasal 303 ayat (3) KUHP, menyebutkan : Yang dikatakan main judi yaitu tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Yang juga terhitung masuk main judi ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain-lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, bahwa terdakwa FERDIN Alias FERDI ditangkap 07 Mei 2017 sekitar jam 17.00 wita bertempat dirumah milik Terdakwa yang terletak di di Desa Pewunu Kec. Dolo Barat Kab. Sigi, karena melakukan permainan judi jenis kupon putih dengan tanpa ijin;

Menimbang, bahwa terdakwa bertindak sebagai penjual / penyalur dan juga menjemput rekapan nomor dan shio.

Menimbang, bahwa Bahwa cara pemasang / pemain memasang nomor Shio dari 1 sampai dengan 12 sedangkan angka dari 00 sampai dengan 99 dan adapun dalam sebutan angka / kolom (2 angka/ kolom s/d 4 angka kolom) dengan pasangan minimal untuk Shio dan angka adalah Rp. 1.000 (seribu rupiah). Pemasang / pemain memasang Shio ataupun angka / nomor dengan cara dicatat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa selanjutnya direkap menuliskan Shio atau angka/nomor yang dipasang oleh pemain serta shio atau pun angka tersebut.

Menimbang, bahwa terdakwa mendapat keuntungan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari jumlah pasangan nomor dari pemasang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ANDI SUSANTO, Saksi JAMALUDDIN,SH, yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa dipersidangan yang menerangkan bahwa terdakwa bertindak sebagai penjual / penyalur dan juga menjemput rekapan nomor dan shio dan diserahkan langsung kepada seseorang yang bernama atas nama HANDI yang beralamat di Desa Kaluku Tinggu Kec. Dolo Barat Kab. Sigi;

Menimbang, bahwa setelah mengetahui angka maupun shio yang keluar jika ada pasangan yang keluar terdakwa menerima sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari jumlah pasangan nomor dari pemasang.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur *dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk main judi* telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum dalam perbuatan terdakwa;

Ad.3 Unsur "Sebagai mata pencaharian"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mata pencaharian adalah menjadikan suatu kegiatan atau pekerjaan sebagai sumber utama kehidupan keluarga, berdasarkan fakta persidangan, terdakwa menjual kupon judi togel mendapat komisi setiap putarannya sesuai omzet dan uang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa terdakwa melakukan permainan judi kupon putih selaku Pengumpul yang hasilnya Terdakwa memperoleh Omset 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah pasangan nomor dari pemasang setiap kali pemutaran atau omzet sehingga sebagai orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak memiliki pekerjaan tetap dengan hasil penjualan kupon putih tersebut dapat digunakan untuk kebutuhannya dan keluarga setiap harinya.

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa dilakukan penangkapan petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa :

- a. Uang tunai sekitar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan pecahan sebagai berikut:
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- b. 1 (satu) unit HP Nokia Type 105 warna hitam dan biru beserta Sim Card dengan nomor 085242409293.
- c. 3 (tiga) lembar ramalan nomor dan shio.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan yang menyatakan bahwa barang bukti tersebut adalah merupakan uang dan barang yang dipergunakan oleh terdakwa dalam permainan judi togel jenis kupon putih.

Menimbang, bahwa. terdakwa mengetahui judi kupon putih dilarang dan terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur *Sebagai mata pencaharian* telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dakwaan Primer, Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi secara hukum maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan penuntut umum di dalam surat dakwaan primer oleh karena itu untuk dakwaan subsider dan selebihnya tidak akan dipertimbangkan lagi ;

Hal 17 dari 20 Halaman Putusan No 199/Pid.B/2017/PN.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi hukuman/pidana penjara, sedangkan Terdakwa berada dalam tahanan, maka cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk memperhitungkan masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalankan Terdakwa, dikurangkan sepenuhnya dengan hukuman yang dijatuhkan, serta memerintahkan pula agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa dilakukan penangkapan petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa : Uang tunai sekitar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan pecahan: 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dikarenakan barang bukti tersebut dilarang oleh Undang-Undang dan merupakan barang yang dipergunakan untuk kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan 1 (satu) unit HP Nokia Type 105 warna hitam dan biru beserta Sim Card dengan nomor 085242409293, 3 (tiga) lembar ramalan nomor dan shio, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan yang menyatakan bahwa barang bukti tersebut adalah merupakan uang dan barang yang dipergunakan oleh terdakwa dalam permainan judi togel jenis kupon putih., maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Hal 18 dari 20 Halaman Putusan No 199/Pid.B/2017/PN.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu Hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan Penyakit Masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa terdakwa mengaku terus terang, merasa bersalah, menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) ke- 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang kitab undang - undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa FERDIN Alias FERDI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai mata pencahariannya “**
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa FERDIN Alias FERDI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. Uang tunai sekitar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan pecahan sebagai berikut:
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Hal 19 dari 20 Halaman Putusan No 199/Pid.B/2017/PN.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

dirampas untuk negara

- 1 (satu) unit HP Nokia Type 105 warna hitam dan biru beserta Sim Card dengan nomor 085242409293.
- 3 (tiga) lembar ramalan nomor dan shio.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, pada hari Selasa Tanggal 17 Oktober 2017, oleh kami TAUFIQURRAHMAN, SH.MHum., sebagai Hakim Ketua, MUHAMMAD TAOFIK, SH dan SULAEMAN,SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari KAMIS tanggal 19 Oktober 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ABDUL KADIR M. DJEN ABBAS, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, serta dihadiri oleh DEBBY LUTHFIA RAHMAWATI, SH. Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA,

ttd

ttd

1. MUHAMMAD TAOFIK, SH

TAUFIQURRAHMAN, SH.MHum

ttd

2. SULAEMAN SH.

PANITERA PENGGANTI

ttd

ABDUL KADIR M. DJEN ABBAS, S.H.

Hal 20 dari 20 Halaman Putusan No 199/Pid.B/2017/PN.Dgl